



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. meneliti dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan syarat administrasi proposal pengajuan bantuan keuangan yang dikirim oleh masing-masing Partai Politik; dan
- b. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Kepada Bupati dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Nur Albait, S.E., M.M.
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
			Widodo, S.E.
			Wiwik Nuraini, S.E.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 8. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	D. Nafi Al Mufti, S,IP., M.A. Denny Ardiansyah P., S.STP., M.I.P 1. Sri Mulyanti, S.S., M.Acc. 2. Kharir Mahrur, S.IP 3. Depi Hesti Purwanti, S.IP 4. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH